

ABSTRAK

Usaha di bidang penyelenggaraan ibadah umrah telah berkembang seiring tingginya minat masyarakat melaksanakan ibadah tersebut. Untuk mengembangkan usahanya, pengusaha jasa di bidang perjalanan umrah mengadakan perjanjian keagenan dengan pihak kedua yang berada di wilayah lain. Perjanjian yang dilakukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah merupakan perjanjian keagenan yang memposisikan pihak kedua atau agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Namun dalam pembuatan perjanjian, para pihak tidak jarang memakai judul perjanjian kerjasama dengan isi perjanjian sesuai perjanjian keagenan. Padahal perjanjian keagenan dengan perjanjian kerjasama merupakan hal yang berbeda. Selain itu, dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah tersebut juga tidak terlepas dari masalah, salah satu contohnya yaitu terkait dengan pembatalan pemberangkatan ibadah umrah oleh prinsipal. Calon jamaah yang dirugikan, selaku pihak ketiga, pada praktiknya meminta pertanggungjawaban kepada agen dan prinsipal. Namun, agen tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena agen hanya bertindak untuk dan atas nama prinsipal.

Kata kunci: perjanjian keagenan, tanggung jawab, ibadah umrah

ABSTRACT

The umrah worship business has grown so fast along with the high interest of the community. To develop its business, service entrepreneurs of Umrah travel entered into an agency agreement with a second party residing in another region. The Agreement by the Travel Organizers of Umrah Worship is an agency agreement that positions the second party or agent acting for and on behalf of the principal. However, in the making of the agreement, the parties often use the title of cooperation agreement with the contents of the agreement in accordance with the agency agreement. Whereas, the agency agreement with the cooperation agreement is a different matter. In addition, in the execution of the Umrah worship trip is also not separated from the problem, for example, related to the cancellation of the departure of umrah worship by the principal. In fact, the disadvantaged worshipers, as the third parties, call for responsibility to the agents and principals. However, the agent can not be fully responsible because the agent only acts for and on behalf of the principal.

Keywords: *agency agreement, responsibility, Umrah worship*